

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 0969/ Pdt.G/2007/PA.Sm, 1085/Pdt.G/2007/PA.Sm,1413/Pdt.G/2007/PA.Sm,0900/Pdt.G/2008/PA.Sm, 1671/Pdt.G/2008/PA.Sm, adalah putusan permohonan poligami yang dikabulkan oleh Pengadilan. Meskipun para pemohonnya berpenghasilan minim, tetapi hakim berkeyakinan bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan memperhatikan dengan adanya surat keterangan penghasilan pemohon, selain itu juga adanya alasan pemohon yang bisa dibuktikan dan juga kesediaan isteri untuk dimadu. Selain itu, pernyataan suami untuk sanggup berlaku adil juga yang menjadi pertimbangannya. Mampu atau tidaknya seorang suami memberi nafkah bermuara pada keeyakinan majlis hakim dengan berpegang pada asas kemaslahatan.
2. Pengadilan Agama Semarang dalam memutus permohonan izin poligami tidak selalu berpedoman pada persepsi umum masyarakat dalam hal gaji, tetapi keputusan itu sangat tergantung kepada para pihak, yakni isteri pertama dan calon isteri kedua. Jika mereka menerima dengan keadaan penghasilan suami dengan ikhlas, maka tidak menjadi persoalan untuk diberikan izin poligami. Untuk menjamin pemohon dapat memberikan nafkah yang layak, Pengadilan Agama Semarang tidak mempunyai

parameter yang jelas untuk mengukur kemampuan suami. Pengadilan Agama Semarang hanya berpedoman pada surat keterangan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon dan pernyataan secara lisan bahwa Pemohon dapat menjamin nafkah isteri-isteri dan anak-anak mereka.

B. Saran

1. Di zaman yang semakin maju inilah, timbul berbagai macam permasalahan yang semakin kompleks. Disini menuntut para majelis hakim agar lebih bijaksana dan objektif lagi dalam memutuskan sebuah perkara. Karena dalam suatu putusan harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kemanusiaan dan nilai-nilai keTuhanan.
2. Meskipun menurut Hakim Pengadilan Agama Semarang yang paling diutamakan adalah keridhaan isteri, dan tidak berpatokan pada gaji suami, tetapi hal ini perlu dipertimbangkan lebih jauh. Karena kalau kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak mereka tidak tercukupi, maka akan menjadikan ketidakharmonisan keluarga itu. Sedangkan tujuan daripada perkawinan adalah menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarokah.
3. Undang-undang Perkawinan memang sudah selayaknya ditinjau ulang, karena banyak hal yang sudah berkembang, terlebih lagi masalah poligami. Kemampuan memberikan nafkah sebagai syarat poligami patut untuk mendapatkan perhatian lebih, karena masalah nafkah akan sangat berpengaruh bagi keharmonisan sebuah rumah tangga.

C. Penutup

Demikian skripsi yang dapat penulis susun. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir batin sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini.

Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun penulis harapkan untuk kebaikan makalah ini.

Akhirnya penulis berdoa semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca tentunya.